

Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami *Financial Distress* Dalam Hukum Bisnis Indonesia Di Era Digitalisasi

¹Dita Kartika Sari Hasibuan

¹Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Medan

E-mail: ¹ditakartika@polmed.ac.id

ABSTRAK

Financial distress adalah kondisi serius ketika perusahaan kesulitan keuangan dan berisiko bangkrut, terutama jika tidak mampu beradaptasi di era digital. Restrukturisasi menjadi solusi strategis yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU, meskipun masih menghadapi tantangan hukum, manajerial, dan teknologi. Perkembangan seperti fintech dan blockchain menuntut hukum bisnis yang lebih adaptif agar restrukturisasi efektif menyelamatkan perusahaan di tengah disrupsi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia di era digitalisasi, efektifitas restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress*, serta tantangan dan upaya restrukturisasi perusahaan penanganan *financial distress*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, serta dianalisis secara kualitatif. Restrukturisasi perusahaan dalam kondisi *financial distress* adalah strategi hukum untuk menyelamatkan usaha, didukung UU PKPU, UU ITE, dan POJK. Di era digital, keberhasilannya bergantung pada adaptasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor serta sistem hukum yang responsif. Efektivitas restrukturisasi perusahaan di era digital ditentukan oleh sinergi hukum yang adaptif, teknologi digital, dan integritas pelaku usaha. Regulasi seperti UU PKPU, UU ITE, dan UU PPSK serta digitalisasi proses hukum mempercepat pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi. Restrukturisasi perusahaan saat menghadapi *financial distress* di era digital merupakan langkah strategis berbasis hukum, manajerial, dan teknologi. Meski didukung regulasi seperti UU PKPU, ITE, PPSK, POJK, dan e-Court, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas pelaku usaha, kesiapan teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata Kunci: *Restrukturisasi, Financial Distress, Hukum Bisnis, Digitalisasi.*

ABSTRACT

Financial distress is a serious condition when a company experiences financial difficulties and is at risk of bankruptcy, especially if it fails to adapt to the digital era. Restructuring is a strategic solution regulated by Law No. 37 of 2004 concerning the Delayed Payment of Debts (PKPU), although it still faces legal, managerial, and technological challenges. Developments such as fintech and blockchain demand more adaptive business laws for effective restructuring to rescue companies amidst digital disruption. The purpose of this study is to understand and analyze the concept of restructuring companies experiencing financial distress in Indonesian business law in the digital era, the effectiveness of restructuring companies experiencing financial distress, and the challenges and efforts of restructuring companies dealing with financial distress. This research is a normative legal

research with a descriptive-analytical approach, using both a legislative and case approach. The data used are secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document studies, and analyzed qualitatively. Restructuring companies in financial distress is a legal strategy to save businesses, supported by the PKPU Law, the ITE Law, and the POJK. In the digital era, its success depends on technological adaptation, cross-sector collaboration, and a responsive legal system. The effectiveness of corporate restructuring in the digital era is determined by the synergy of adaptive law, digital technology, and the integrity of business actors. Regulations such as the PKPU Law, the ITE Law, and the PPSK Law, as well as the digitalization of legal processes, accelerate recovery and maintain economic stability. Corporate restructuring when facing financial distress in the digital era is a strategic step based on law, management, and technology. Although supported by regulations such as the PKPU Law, ITE Law, PPSK, POJK, and e-Court, its effectiveness still depends on business actor integrity, technological readiness, and consistent law enforcement.

Keyword: Restructuring, Financial Distress, Business Law, Digitalization.

1. PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia usaha, kondisi keuangan perusahaan tidak selalu stabil. Salah satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika perusahaan mengalami *financial distress*, yaitu situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan serius yang dapat mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera ditangani. Menurut Brigham dan Daves (2014), *financial distress* merupakan tahapan awal sebelum kebangkrutan yang ditandai dengan menurunnya kinerja keuangan secara signifikan, ketidakmampuan membayar kewajiban, serta ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas jangka pendek.

Fenomena ini semakin relevan dalam konteks ekonomi digital, di mana perubahan teknologi yang cepat menuntut perusahaan untuk beradaptasi secara dinamis. Namun, tidak semua perusahaan mampu melakukan transformasi digital secara efektif, sehingga memperburuk kondisi keuangan mereka. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi perusahaan menjadi salah satu alternatif strategis yang dapat ditempuh guna menyelamatkan entitas usaha dari kehancuran total.

Di Indonesia, berbagai perusahaan baik swasta maupun BUMN pernah

mengalami *financial distress*, terutama akibat perubahan kondisi pasar, krisis global, serta tantangan struktural internal perusahaan. Dalam konteks hukum bisnis, perusahaan yang menghadapi kondisi ini dapat melakukan restrukturisasi untuk menghindari kepailitan. Restrukturisasi merupakan upaya penataan kembali struktur keuangan dan operasional perusahaan untuk memulihkan kinerja bisnisnya. Di Indonesia, restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* diatur dalam kerangka hukum bisnis, terutama melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, pelaksanaan restrukturisasi sering kali menghadapi kendala, baik dari aspek hukum, manajerial, maupun teknologi.

Di era digitalisasi, tantangan hukum dalam restrukturisasi perusahaan juga menjadi semakin kompleks. Misalnya, penggunaan teknologi finansial (fintech), aset digital, dan transaksi berbasis blockchain membawa implikasi hukum yang belum seluruhnya diakomodasi oleh regulasi nasional. Namun, di sisi lain, transformasi digital yang tidak terkelola dengan baik justru dapat mempercepat keruntuhan perusahaan yang tidak siap. Oleh karena

itu, dalam konteks hukum bisnis modern, penting untuk menelaah bagaimana hukum di Indonesia mengakomodasi mekanisme restrukturisasi dalam menghadapi *financial distress*, khususnya di tengah perkembangan digital yang pesat. Hal ini memunculkan urgensi untuk mengkaji kembali mekanisme restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap dalam koridor hukum bisnis Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia di era digitalisasi. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia di era digitalisasi. Serta untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan upaya restrukturisasi perusahaan penanganan *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia di era digitalisasi

2. LANDASAN TEORI

Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk melakukan penyesuaian atau perombakan terhadap struktur keuangan, operasional, maupun manajerial perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan kelangsungan usaha, khususnya saat menghadapi tekanan ekonomi atau kondisi *financial distress*. Menurut Sartono (2010), restrukturisasi perusahaan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk merombak struktur operasional dan keuangan perusahaan agar mampu beradaptasi terhadap tantangan lingkungan bisnis yang berubah.

Restrukturisasi tidak hanya dilakukan ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan, tetapi juga bisa

sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Weston et al. (2004), restrukturisasi melibatkan pengambilan keputusan strategis seperti penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, divestasi, pemisahan usaha (*spin-off*), hingga reorganisasi utang. Dalam konteks hukum di Indonesia, restrukturisasi juga diatur dalam regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta dalam Peraturan OJK dan Peraturan Mahkamah Agung terkait PKPU.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2019), restrukturisasi utang (*debt restructuring*) dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: modifikasi persyaratan utang dan penyelesaian utang melalui aset. Keduanya harus dicatat dan diungkapkan secara akuntansi sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP atau PSAK di Indonesia).

Lebih lanjut, Situmorang (2022) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, restrukturisasi sering dihadapkan pada tantangan seperti penyalahgunaan mekanisme hukum seperti PKPU oleh debitur yang tidak beritikad baik, serta lemahnya infrastruktur hukum digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, akuntabilitas manajemen, dan pengawasan otoritas agar restrukturisasi benar-benar menjadi instrumen pemulihan yang efektif.

Secara umum, restrukturisasi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:

1. Restrukturisasi Keuangan: seperti penjadwalan ulang utang, konversi utang menjadi ekuitas.
2. Restrukturisasi Operasional: seperti pengurangan tenaga kerja, penutupan unit usaha yang tidak produktif.
3. Restrukturisasi Manajerial: perubahan struktur kepemimpinan atau budaya organisasi.

Dalam era digital, restrukturisasi juga melibatkan adopsi teknologi dan digitalisasi proses bisnis. Transformasi

digital dianggap sebagai bagian dari restrukturisasi strategis yang mampu meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan pasar perusahaan (Porter & Heppelmann, 2015).

Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Menurut Brigham dan Daves (2014), financial distress adalah kondisi ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban seperti bunga utang, gaji, dan kewajiban lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kebangkrutan (*bankruptcy*).

Platt dan Platt (2002) menyatakan bahwa financial distress merupakan suatu proses yang terjadi secara bertahap, dimulai dari penurunan kinerja keuangan, hingga pada akhirnya perusahaan menghadapi kebangkrutan apabila tidak ada upaya penyehatan atau restrukturisasi yang dilakukan. Dalam prosesnya, financial distress dapat dilihat dari indikator keuangan seperti penurunan laba bersih, peningkatan rasio utang, serta arus kas negatif secara berkelanjutan.

Altman (1968) memperkenalkan model prediksi kebangkrutan menggunakan Z-Score, yang hingga kini banyak digunakan untuk mendeteksi awal tanda-tanda financial distress. Model ini menggunakan kombinasi dari rasio keuangan seperti modal kerja terhadap total aset, laba ditahan terhadap total aset, serta nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku utang, untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan dalam waktu dekat.

Foster (1986) menjelaskan bahwa penyebab financial distress tidak hanya berasal dari faktor internal seperti manajemen yang buruk, struktur modal yang tidak sehat, atau ketidakefisienan operasional, tetapi juga dapat dipicu oleh

faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, dan fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, analisis financial distress harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi keuangan maupun makroekonomi.

Dalam konteks Indonesia, financial distress pada perusahaan publik dapat diamati melalui keterlambatan pembayaran utang obligasi, penurunan nilai saham yang signifikan, serta penurunan nilai kapitalisasi pasar. Menurut Darmawati (2021), perusahaan yang mengalami financial distress di Indonesia sering kali tidak melakukan langkah preventif seperti restrukturisasi utang atau efisiensi biaya, sehingga berakhir dengan permohonan PKPU atau kepailitan.

Pentingnya memahami financial distress terletak pada upaya manajemen untuk mengambil keputusan strategis guna menghindari kebangkrutan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi keuangan atau merger dengan perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam literatur restrukturisasi korporasi (Weston et al., 2004).

Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas perdagangan, perniagaan, serta hubungan hukum antar pelaku usaha dalam lingkup kegiatan ekonomi. Menurut Munir Fuady (2014), hukum bisnis adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur cara seseorang menjalankan kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan dalam dunia usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, hukum bisnis memiliki posisi penting dalam menjaga kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi.

Hukum bisnis mencakup berbagai bidang, antara lain hukum perjanjian, hukum perseroan, hukum kepailitan, hukum perlindungan konsumen, hukum

perbankan, hingga hukum investasi. Setiap bagian dari hukum bisnis memiliki karakteristik dan pengaturan tersendiri, yang disesuaikan dengan dinamika dunia usaha. Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2002), hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator aktivitas bisnis agar tercipta iklim usaha yang sehat, transparan, dan kompetitif.

Perkembangan hukum bisnis juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi digital. Dalam konteks ini, hukum bisnis harus mampu menjawab tantangan baru seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa secara digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016) merupakan salah satu regulasi penting dalam hukum bisnis modern yang menjadi payung hukum dalam transaksi daring.

Menurut Salim HS (2015), hukum bisnis harus dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Ketika teknologi mengubah cara berbisnis, maka hukum juga harus berkembang agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Oleh sebab itu, pembaruan hukum dan penyesuaian regulasi menjadi kebutuhan utama dalam sistem hukum bisnis nasional.

Selain itu, aspek etika dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) juga menjadi bagian integral dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Dan di analisis secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restrukturisasi Perusahaan yang Mengalami *Financial Distress* dalam Hukum Bisnis Indonesia di Era Digitalisasi

Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu proses penataan kembali struktur keuangan dan operasional perusahaan guna mengatasi kondisi keuangan yang memburuk atau dikenal dengan istilah *financial distress*. Kondisi ini biasanya ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak ketiga, seperti kreditur maupun pemasok, dan dapat menjadi tahap awal menuju kebangkrutan apabila tidak segera ditangani. Brigham dan Daves (2014) menjelaskan bahwa *financial distress* adalah situasi ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan usaha. Dalam menghadapi kondisi tersebut, restrukturisasi menjadi pilihan strategis untuk menyelamatkan perusahaan dari likuidasi.

Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, restrukturisasi perusahaan secara formal diakomodasi melalui

mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Mekanisme ini memungkinkan debitur untuk mengajukan penundaan pelunasan utang guna merundingkan skema pembayaran baru dengan para krediturnya secara damai. Skema ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perusahaan dalam memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan operasional usahanya tanpa harus dinyatakan pailit. Dalam teori kepailitan modern yang dikembangkan oleh Jackson (1986), penyelamatan perusahaan melalui restrukturisasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada pembubaran usaha, karena mampu mempertahankan nilai aset, tenaga kerja, dan kegiatan ekonomi yang telah berjalan.

Restrukturisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti restrukturisasi utang (*debt restructuring*), restrukturisasi operasional, maupun restrukturisasi kepemilikan saham. Kuncoro (2010) menyatakan bahwa restrukturisasi adalah upaya menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, baik dari sisi strategi bisnis, struktur organisasi, manajemen keuangan, maupun proses produksi. Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi tidak hanya membutuhkan keputusan manajerial yang tepat, tetapi juga dukungan sistem hukum yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika bisnis.

Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, restrukturisasi perusahaan kini tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi telah merombak pola kerja perusahaan secara fundamental, mulai dari proses transaksi, manajemen data, komunikasi internal, hingga pelaporan keuangan. Hal ini memengaruhi pula cara perusahaan melakukan restrukturisasi. Contohnya adalah pelaksanaan negosiasi dengan kreditur secara daring,

penandatanganan perjanjian restrukturisasi secara elektronik, hingga penggunaan sistem akuntansi digital dalam menyusun rencana bisnis baru. Semua ini menuntut adanya kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi sebagai alat pendukung proses hukum restrukturisasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia telah mengatur mengenai transaksi dan dokumen elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik, termasuk dalam konteks perjanjian bisnis dan restrukturisasi. Hal ini memberikan legalitas terhadap proses digitalisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan restrukturisasi perusahaan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) seperti POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian juga turut memberikan relaksasi kepada perusahaan terdampak krisis, termasuk dalam bentuk keringanan atau penjadwalan ulang kewajiban kredit.

Dengan semakin kompleksnya tantangan bisnis dan teknologi, maka konsep restrukturisasi perusahaan harus dikaji tidak hanya dari sisi teknis dan hukum positif, tetapi juga dalam kerangka adaptasi terhadap era digital. Digitalisasi mendorong terjadinya percepatan proses bisnis, tetapi juga menuntut perusahaan untuk memiliki tata kelola dan sistem hukum yang kuat agar proses restrukturisasi berjalan secara efisien, transparan, dan sah secara hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan profesional hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* mampu berjalan dengan baik, relevan, dan berkelanjutan dalam ekosistem bisnis digital.

Efektifitas Restrukturisasi Perusahaan yang Mengalami *Financial Distress* dalam Hukum Bisnis Indonesia di Era Digitalisasi

Restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* merupakan langkah strategis dan legal untuk menyelamatkan perusahaan dari potensi kebangkrutan. Dalam hukum bisnis Indonesia, restrukturisasi menjadi sarana penting untuk menjaga keberlanjutan usaha (*going concern*), terutama di tengah tekanan ekonomi yang tinggi dan perubahan teknologi yang cepat. *Financial distress* biasanya ditandai oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran utang dan operasional rutin. Menurut teori *going concern*, perusahaan diasumsikan akan terus hidup dalam jangka panjang, sehingga ketika terjadi kesulitan keuangan, maka diperlukan intervensi melalui strategi restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun manajerial. Altman (1968) melalui model Z-Score menyatakan bahwa jika skor keuangan perusahaan jatuh di bawah ambang batas tertentu, maka perusahaan tersebut berada dalam kondisi distress dan memiliki kemungkinan tinggi untuk mengalami kebangkrutan apabila tidak segera direstrukturisasi.

Dalam praktik hukum di Indonesia, upaya restrukturisasi yang formal diakomodasi melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 ayat (1) menyebutkan bahwa “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.” PKPU memberikan ruang hukum yang legal dan adil bagi debitur dan kreditur untuk merundingkan restrukturisasi utang, tanpa harus

langsung masuk ke proses kepailitan. Proses ini melibatkan pengadilan niaga, hakim pengawas, dan tim pengurus yang ditunjuk untuk memastikan proses negosiasi berjalan secara transparan dan sesuai hukum (Salim & Sutrisno, 2020). Namun demikian, efektivitas PKPU sangat bergantung pada iktikad baik dari debitur dan kreditur serta kemampuan manajemen dalam menyusun proposal perdamaian (*composition plan*) yang realistis.

Transformasi digital yang melanda sistem hukum dan keuangan Indonesia semakin memperkuat efektivitas restrukturisasi tersebut. Digitalisasi sistem peradilan, melalui penerapan e-Court dan e-Litigation sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018, mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan perkara, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Di sisi lain, penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, juga memungkinkan perusahaan melakukan restrukturisasi secara digital tanpa kehilangan kekuatan hukum. Menurut Hartono (2021), integrasi sistem hukum digital dengan mekanisme restrukturisasi mampu mempercepat pemulihan usaha dan menciptakan efisiensi hukum yang signifikan dalam perkara bisnis.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memperkuat infrastruktur regulasi restrukturisasi, terutama pada perusahaan sektor keuangan, fintech, dan pasar modal. UU ini mendorong transparansi, integrasi sistem pelaporan keuangan, serta pengawasan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi keuangan. Dengan

demikian, hukum bisnis Indonesia tidak hanya menyediakan dasar hukum substantif untuk restrukturisasi, namun juga telah berkembang menjadi lebih responsif terhadap digitalisasi ekonomi. Hal ini menjadikan restrukturisasi tidak hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang lebih modern (Kemenkeu, 2023).

Namun dalam praktiknya, efektivitas restrukturisasi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh pelaksanaannya di lapangan. Banyak perusahaan menyalahgunakan mekanisme PKPU sebagai taktik menunda pembayaran utang tanpa itikad menyelesaikan masalah. Hartono (2021) menegaskan bahwa “restrukturisasi hanya efektif apabila dilandasi niat baik, transparansi, dan perencanaan bisnis yang akuntabel.” Oleh karena itu, penguatan integritas manajemen, pengawasan kurator, dan peningkatan literasi hukum serta digitalisasi di kalangan pelaku usaha menjadi sangat penting agar proses restrukturisasi berjalan adil dan efisien.

Secara keseluruhan, efektivitas restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia pada era digital sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: ketersediaan kerangka hukum yang jelas dan adil; pemanfaatan teknologi digital dalam proses hukum dan manajemen perusahaan; serta komitmen dan integritas para pihak yang terlibat dalam restrukturisasi. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut memungkinkan perusahaan yang bermasalah untuk pulih dan kembali menjalankan aktivitas usahanya secara sehat. Di masa depan, pemerintah dan otoritas hukum perlu terus memperkuat regulasi serta infrastruktur digital agar restrukturisasi tidak hanya menjadi solusi formal, tetapi juga solusi nyata yang berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia di era digital bergantung pada kombinasi antara keberadaan kerangka hukum yang responsif seperti UU No. 1 Tahun 2024, dukungan sistem digital seperti e-Court dan UU ITE, serta komitmen integritas dari semua pihak yang terlibat. Restrukturisasi yang dilakukan secara tepat dan transparan tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar terhadap sistem hukum bisnis nasional.

Tantangan dan Upaya Restrukturisasi Perusahaan Penanganan *Financial Distress* dalam Hukum Bisnis Indonesia di Era Digitalisasi

Restrukturisasi perusahaan dalam menghadapi *financial distress* merupakan langkah strategis yang bertujuan menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) di tengah krisis keuangan yang dialami perusahaan. *Financial distress* adalah kondisi saat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Menurut Edward I. Altman (1968), kondisi ini bisa diidentifikasi melalui *Z-Score Model*, yang menunjukkan potensi kebangkrutan perusahaan dari rasio keuangan tertentu. Oleh karena itu, restrukturisasi menjadi solusi hukum dan manajerial untuk memulihkan stabilitas keuangan perusahaan sebelum memasuki fase kepailitan.

Dalam konteks hukum bisnis Indonesia, restrukturisasi utang secara legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU memberi peluang bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan penundaan pembayaran utang dan merancang perdamaian dengan kreditur agar terhindar dari proses pailit (Pasal 222 ayat

(1)). Namun, pelaksanaan PKPU di lapangan menghadapi tantangan serius, seperti manipulasi niat baik debitur, perbedaan kekuatan tawar kreditur, serta keterbatasan transparansi dan efisiensi sistem hukum. Tantangan ini semakin kompleks di era digital, di mana perubahan teknologi dan disrupsi digital menyebabkan model bisnis tradisional tertekan oleh inovasi berbasis platform. Era digitalisasi menuntut sistem hukum bisnis bertransformasi agar responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi dasar hukum penting yang mengakui kekuatan dokumen elektronik dan transaksi digital dalam proses hukum. Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”, sehingga pengajuan dokumen hukum, termasuk proposal restrukturisasi dan perjanjian perdamaian dalam PKPU, dapat dilakukan secara digital. Hal ini diperkuat melalui sistem e-Court dan e-Litigation yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019, yang memungkinkan proses persidangan, pengajuan permohonan, hingga bukti dan putusan dilakukan secara daring (online).

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi dan stimulus restrukturisasi kredit bagi sektor perbankan dan debitur terdampak pandemi dan digitalisasi. Ini menjadi langkah hukum non-litigatif untuk restrukturisasi di luar pengadilan. Lebih lanjut, pembaruan hukum bisnis Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) juga memberikan ruang legal untuk reformasi kelembagaan, termasuk dalam pengawasan proses merger, akuisisi, dan

restrukturisasi usaha secara terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Upaya restrukturisasi juga tidak hanya sebatas aspek legal formal, tetapi perlu disertai transformasi manajemen internal, digitalisasi proses bisnis, serta penyesuaian terhadap ekosistem digital. Bentuk restrukturisasi dapat berupa *debt to equity swap*, penyesuaian arsitektur keuangan, relokasi sumber daya, hingga pembentukan entitas baru berbasis teknologi seperti *special purpose vehicle (SPV)*. Menurut Hartono (2021), keberhasilan restrukturisasi sangat bergantung pada niat baik, kejujuran informasi, dan keterbukaan antara debitur dan kreditur, serta pengawasan pengadilan dan lembaga keuangan yang objektif.

Dengan demikian, tantangan utama restrukturisasi di era digital adalah lemahnya integritas dalam proses hukum, keterbatasan regulasi terhadap model bisnis digital baru, serta belum meratanya penerapan sistem peradilan elektronik. Namun, melalui sinergi kebijakan seperti UU Kepailitan, UU ITE, UU PPSK, POJK, dan PERMA, serta penguatan literasi hukum digital di kalangan pelaku usaha dan aparat hukum, maka restrukturisasi dapat menjadi sarana efektif untuk menyelamatkan perusahaan dan menjaga stabilitas sistem perekonomian nasional.

5. KESIMPULAN

Restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam konteks hukum bisnis Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha melalui penataan ulang struktur keuangan, operasional, dan kepemilikan perusahaan. Proses ini difasilitasi oleh mekanisme hukum seperti PKPU berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, serta diperkuat oleh regulasi terkait teknologi digital seperti UU ITE dan POJK yang memberikan legalitas terhadap transaksi dan dokumen

elektronik dalam restrukturisasi. Seiring era digitalisasi, pelaksanaan restrukturisasi menuntut adaptasi terhadap penggunaan teknologi informasi, seperti negosiasi daring, tanda tangan elektronik, dan sistem pelaporan digital. Oleh karena itu, keberhasilan restrukturisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan manajerial dan regulasi formal, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor serta kesiapan sistem hukum yang responsif, transparan, dan akomodatif terhadap dinamika bisnis digital masa kini.

Efektivitas restrukturisasi perusahaan yang mengalami *financial distress* dalam hukum bisnis Indonesia di era digital ditentukan oleh sinergi antara kerangka hukum yang responsif, pemanfaatan teknologi digital, dan integritas para pihak. Instrumen hukum seperti UU PKPU, UU ITE, dan UU PPSK telah mendukung proses restrukturisasi secara legal dan efisien. Digitalisasi melalui e-Court, tanda tangan elektronik, dan sistem pelaporan keuangan mempercepat proses hukum dan manajerial. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan itikad baik pelaku usaha. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan tata kelola yang profesional, restrukturisasi dapat menjadi solusi nyata untuk menyelamatkan perusahaan dan menjaga stabilitas ekonomi di era digital.

Restrukturisasi perusahaan dalam menghadapi *financial distress* di era digital adalah langkah strategis yang memadukan aspek hukum, manajerial, dan teknologi. Meski menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan PKPU dan keterbatasan sistem hukum digital, Indonesia telah menyediakan regulasi yang mendukung melalui UU Kepailitan, UU ITE, UU PPSK, POJK, dan PERMA. Digitalisasi proses hukum seperti e-Court serta pengakuan dokumen elektronik mempercepat dan mempermudah restrukturisasi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas pelaku

usaha, kesiapan teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Politeknik Negeri Medan atas bantuan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.

Penulis juga menghargai masukan dan saran dari para reviewer dan editor yang sangat membantu dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609. <https://doi.org/10.2307/2978933>.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Fundamentals of Financial Management* (13th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Brigham, Eugene F., dan Daves, Phillip R. (2014). *Intermediate Financial Management*. Cengage Learning.
- Darmawati, D. (2021). Financial Distress dan Upaya Restrukturisasi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(1), 45–60.
- Foster, G. (1986). *Financial Statement Analysis* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Fuady, M. (2014). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, S. R. (2021). *Restrukturisasi Perusahaan Bermasalah: Aspek Hukum dan Etika Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Hasan, M. I. (2019). "Restrukturisasi Perusahaan sebagai Alternatif Pencegahan Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 302–317. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2145>.
- Jackson, Thomas H. (1986). *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Harvard University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Naskah Akademik UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Wiley.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Manajemen Strategi: Teori dan Aplikasi di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Muliawan, Dwi. (2021). "Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 112-125.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak COVID-19.
- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting corporate financial distress: Reflections on choice-based sample bias. *Journal of Economics and Finance*, 26(2), 184–199.
- Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. *Harvard Business Review*, 93(10), 96–114.
- Salim HS. (2015). *Hukum Bisnis: Kajian Atas Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2020). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sartono, R. A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (4th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Siregar, Hendri. (2020). "Dampak Transformasi Digital terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Digital*, 5(1), 45–59.
- Situmorang, H. (2022). Restrukturisasi Perusahaan di Era Digital: Antara Peluang dan Tantangan Regulasi. *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 55–68.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Hukum Kepailitan: Memahami Failitas Restrukturisasi Utang* (Edisi Revisi). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Weston, J. F., Mitchell, M. L., & Mulherin, J. H. (2004). *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance* (4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Widodo, J. (2022). "Digitalisasi Bisnis dan Tantangannya terhadap Regulasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, 4(1), 55–68.